



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/MS.Skm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Paya Udeung, Gampong Paya Udeung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Paya Udeung, Gampong Paya Udeung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 22/Pdt.P/2019/MS.Skm, tanggal 11 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada bulan Februari 1960, di Dusun Paya Udeung Gampong Paya Udeung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

2. Bahwa pada saat pemikahan yang bertindak sebagai walinya adalah bangkandung Pemohon I yang bernama Hukum Sarong, yang diwakilahkan kepada Tgk. Imum Basyah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama M. Sanidan dan M. Su'ut, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka pada usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tata tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pemikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Paya Udeung Gampong Paya Udeung Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Dari pemikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ikhwani perempuan, umur 49 tahun.
 - b. Marnan perempuan, umur 46 tahun.
 - c. Safriani perempuan, umur 43 tahun.
 - d. Nurkalimah perempuan, umur 41 tahun.
 - e. Nurbaiti Perempuan, umur 39 tahun.
 - f. Amri laki-laki, umur 37 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pemikahan mereka;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena perneikahan para Pemohon disangsungkan saat belum ada Undang-Undang Perkawinan.

8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat untuk kepengurusan tunjangan pensiun veteran.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Februari 1960, di Dusun Paya Udeung Gampong Paya Udeung Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 22/Pdt.P/2019/MS.Skm, tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopoi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (P.1)
2. Fotokopoi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (P.2)

B. Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I.
- Bahwa saksi tahu selama menikah tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan Isbat nikah adalah agar bisa mendapatkan Buku Nikah karena akan digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus tunjangan veteran.

2. Saksi 2, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I.
- Bahwa saksi tahu selama menikah tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan Isbat nikah adalah agar bisa mendapatkan Buku Nikah karena akan digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus tunjangan veteran.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Februari 1960.
2. Wali nikahnya adalah abang kandung Pemohon II, saksi nika adalah M Sani dan M Su'ut dan mas kawin berupa emas 4 mayam.
3. Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 orang anak.
6. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
7. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
8. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat nikah dari mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengurus buku nikah untuk keperluan mengurus tunjangan veteran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 1115020304350005 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 10 Desember 2012. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 1115024706400002 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 10 Desember 2012. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Kedua saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu selama bertetangga kedua saksi dari Pemohon I dan Pemohon II tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 8 adalah keterangan yang dapat diterima sebaagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon I dan Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1960, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 6 orang anak.
3. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada laki-laki ataupun perempuan yang mengaku sebagai suami atau isteri dari Pemohon I dan Pemohon II.
4. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
5. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan saat ini memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus buku nikah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23: yang artinya :



Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadits Riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul".
5. Kaidah Fikih Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:
- a. Dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz 4 halaman 254 :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا
هدين عدول ورضاها**

Artinya : pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan (dapat diterima) apabila dia dapat menyebutkan sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil, sedangkan pihak perempuan mengakuinya.

- b. Dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق
كالصداق والنفقة والميراث
او لم يقترن**

Artinya : "Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

- c. Pendapat Abdul Wahab Khalaf, dalam Kitab Ushul Fiqh, Hal 930 sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي
انتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumi masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya untuk ditetapkan keabsahannya, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,- (*dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1440 H. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwin Indra, S.H.I

Panitera,

Drs. Irwansyah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 246.000,-
--------	---------------